



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR: 000.7.2.2/309/TAHUN 2026

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025-2029

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, perlu menetapkan indikator kinerja utama perangkat daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 16 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas dalam merencanakan kegiatan setiap tahunnya selama periode Tahun 2025-2029.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyumas
pada tanggal Januari 2026

a.n. BUPATI BANYUMAS
KEPALA DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN,



LAMPIRAN:
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR: 000.7.2.2/309/TAHUN 2026
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2025-2029

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Sumber Data dan Penanggung Jawab Data
1.	Terwujudnya kawasan permukiman yang layak, tertata, dan berkelanjutan serta penyelenggaraan administrasi pertanahan yang tertib dan akuntabel	Rasio Permukiman Layak Huni	Luas permukiman layak huni / Luas wilayah permukiman, progres positif	Bidang Kawasan Permukiman Kepala DINPERKIM
		Rasio Rumah Layak Huni	Jumlah rumah layak huni / Jumlah penduduk, progres positif	Bidang Kawasan Permukiman Kepala DINPERKIM
		Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	Jumlah aset Pemda yang disertifikatkan dengan total aset Pemda x 100% x Bobot 75% dibagi jumlah administrasi kebutuhan tanah yang telah direalisasikan dengan total kebutuhan administrasi x100% x Bobot 25%, progres positif	Bidang Perumahan dan Pertanahan Kepala DINPERKIM

